



PUTUSAN
Nomor 75/Pid.B/2021/PN Bjw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ARNOLDUS MAWO Alias NO MAWO;
2. Tempat lahir : Ekoheto;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/9 Desember 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ekoheto, Desa Wawowae, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada.
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani.

Terdakwa Arnoldus Mawo alias No Mawo ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Oswaldus Sadu Deu, S.H., yang berkantor di Jln. Jerebuu, RT 02, Dusun Buu I, Desa Dariwali I, Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 75/Pid.B /2021/PN Bjw, tanggal 25 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 75/Pid.B/2021/PN Bjw tanggal 17 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.B/2021/PN Bjw tanggal 17 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ARNOLDUS MAWO Als NO MAWO bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARNOLDUS MAWO Als NO MAWO berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Memerintahkan Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah Telepon genggam merk VIVO tipe Y93 berwarna biru**Dikembalikan kepada Saksi ELISABETH ELU NANGAREJA**
 - 1 (Satu) buah Telepon genggam merk SAMSUNG tipe J2 berwarna emas**Dikembalikan kepada Anak Saksi ENJELINA BETO PARERA**
5. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ARNOLDUS MAWO Als NO MAWO, pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan April tahun 2021, bertempat di dalam Asrama Putri Zerusalem yang beralamat di Padhawoli, Kelurahan Trikora, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki secara melawan hukum, Pencurian pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 11 April 2021 sekitar pukul 23.30 Wita, Terdakwa berangkat dari rumah miliknya yang beralamat di Desa Wawoae, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada untuk pergi ke Asrama Putri Zerusalem dengan berjalan kaki, kemudian pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekitar pukul 01.00 Wita Terdakwa tiba di Asrama tersebut, kemudian Terdakwa berjalan ke-bagian depan Asrama tersebut sambil memperhatikan dan melihat-lihat situasi lingkungan sekitar sedang dalam keadaan sepi, kemudian Terdakwa memeriksa jendela pada bagian depan Asrama tersebut sedang dalam keadaan tertutup rapat dan dipaku mati.
- Bahwa pada saat Terdakwa memeriksa jendela bagian depan Asrama tersebut, Terdakwa melihat paku yang menancap pada jendela tertancap tidak terlalu kuat, lalu Terdakwa dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa menarik jendela tersebut dengan sekuat tenaga sampai paku yang tertancap pada jendela rusak dan/atau terlepas sehingga membuat jendela tersebut terbuka, kemudian Terdakwa masuk kedalam Asrama dengan cara memanjat melalui jendela yang terbuka, kemudian Terdakwa langsung menuju ke dalam kamar Asrama tersebut dan melihat 1 (satu) buah Telepon genggam merk VIVO tipe Y93 berwarna biru, 1 (satu) buah Telepon genggam merk SAMSUNG tipe J2 berwarna Emas dan 1 (satu) buah Telepon genggam merk REDMI tipe 9A berwarna hitam sedang dalam keadaan di cas yang tergeletak diatas meja kamar Asrama tersebut, kemudian Terdakwa mengambil 3 (tiga) unit Telepon genggam tersebut dan langsung keluar dari Asrama melalui jendela tempat Terdakwa masuk sebelumnya, selanjutnya Terdakwa langsung pergi pulang ke rumah miliknya.
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Telepon genggam merk VIVO tipe Y93 berwarna biru dan 1 (satu) buah Telepon genggam merk SAMSUNG tipe J2 berwarna Emas milik Saksi ELISABETH ELU NANGAREJA dan 1 (satu) buah Telepon genggam merk REDMI tipe 9A berwarna hitam milik Saksi YOHANA VILIA BOTHA tanpa izin dengan maksud untuk dimiliki sendiri.

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi ELISABETH ELU NANGAREJA mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Saksi YOHANA VILIA BOTHA mengalami kerugian sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dengan dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi ELISABETH ELU NANGAREJA Alias ELIS di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan korban dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di Asrama Putri Jerusalem yang beralamat di Padhawoli, Kelurahan Trikora, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Terdakwa telah memegang lalu membawa barang milik Saksi, Anak Korban Enjelina Beto Parera alias Enjel dan Anak Saksi Yohana Vilia Botha alias Vilia, tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil telepon genggam merk Vivo tipe Y93 warna biru milik Saksi, telepon genggam merk Samsung tipe J2 warna emas milik Anak Korban Enjelina Beto Parera alias Enjel dan telepon genggam merk Redmi tipe 9A warna hitam milik Anak Saksi Yohana Vilia Botha alias Vilia tetapi Saksi mencurigai bahwa Terdakwa mengambil telepon genggam tersebut dengan cara masuk ke dalam asrama melalui jendela yang telah terbuka tersebut dan kejadian tersebut diperkirakan terjadi setelah Saksi, Anak Korban Enjelina Beto Parera alias Enjel dan Anak Saksi Yohana Vilia Botha alias Vilia tertidur;
 - Bahwa Terdakwa mengambil telepon genggam merk Vivo tipe Y93 warna biru milik Saksi, telepon genggam merk Samsung tipe J2 warna emas milik Anak Korban Enjelina Beto Parera alias Enjel dan telepon genggam merk Redmi tipe 9A warna hitam milik Anak Saksi Yohana Vilia Botha alias Vilia tersebut tanpa sepengetahuan maupun seijin dari pemiliknya;

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekitar pukul 21.00 WITA, Saksi bersama dengan Anak Korban Enjelina Beto Parera alias Enjel, Anak Saksi Yohana Vilia Botha alias Vilia dan penghuni Asrama Putri Jerusalem yang lain sedang berbincang-bincang di kamar tidur yang berada dalam Asrama Putri Jerusalem yang beralamat di Padhawoli, Kelurahan Trikora, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, selanjutnya sekitar pukul 23.00 WITA, hanya tersisa Saksi, Anak Korban Enjelina Beto Parera alias Enjel dan Anak Saksi Yohana Vilia Botha alias Vilia sedangkan penghuni Asrama Putri Jerusalem yang lainnya telah tertidur tetapi ketiganya melanjutkan untuk berbincang-bincang, kemudian pada pukul 23.30 WITA, Saksi, Anak Korban Enjelina Beto Parera alias Enjel dan Anak Saksi Yohana Vilia Botha alias Vilia mengecek telepon genggamnya masing-masing yang mana Saksi mengecek telepon genggam merk Vivo tipe Y93 warna biru, sedangkan Anak Korban Enjelina Beto Parera alias Enjel mengecek telepon genggam merk Samsung tipe J2 warna emas miliknya sedangkan Anak Saksi Yohana Vilia Botha alias Vilia mengecek telepon genggam merk Redmi tipe 9A warna hitam miliknya dan meletakkan telepon genggam tersebut pada meja belajar yang berada di dalam kamar tidur tersebut, lalu ketiganya tidur di tempat tidurnya masing-masing yang berada dalam Asrama Putri Jerusalem tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekitar pukul 05.00 WITA Saksi terbangun dari tidurnya setelah mendengar tangisan dari Anak Korban Enjelina Beto Parera alias Enjel dan Anak Saksi Yohana Vilia Botha alias Vilia yang mengatakan bahwa telepon genggam merk Vivo tipe Y93 warna biru milik Saksi, telepon genggam merk Samsung tipe J2 warna emas milik Anak Korban Enjelina Beto Parera alias Enjel dan telepon genggam merk Redmi tipe 9A warna hitam milik Anak Saksi Yohana Vilia Botha alias Vilia yang diletakan di atas meja belajar telah hilang, selanjutnya Saksi bersama dengan Anak Korban Enjelina Beto Parera alias Enjel dan Anak Saksi Yohana Vilia Botha alias Vilia mencari keberadaan telepon genggam tersebut di sekitar Asrama Putri Jerusalem tetapi tidak menemukannya dan pada saat itu, Saksi bersama dengan Anak Korban Enjelina Beto Parera alias Enjel dan Anak Saksi Yohana Vilia Botha alias Vilia melihat salah satu jendela bagian depan yang sebelumnya tertutup dan telah dipaku telah terbuka serta adanya bekas congkelan pada jendela kamar tersebut sehingga Saksi mencurigai adanya pihak luar yang telah masuk ke dalam asrama tersebut dan telah mengambil telepon genggam tersebut, kemudian sekitar pukul 08.00 WITA, Saksi

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Anak Korban Enjelina Beto Parera alias Enjel dan Anak Saksi Yohana Vilia Botha alias Vilia melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil ketiga telepon genggam tersebut tetapi Saksi mencurigai bahwa Terdakwa masuk ke dalam asrama melalui jendela yang telah terbuka tersebut dan kejadian tersebut diperkirakan terjadi setelah Saksi, Anak Korban Enjelina Beto Parera alias Enjel dan Anak Saksi Yohana Vilia Botha alias Vilia tertidur;

- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut setelah disampaikan oleh pihak Kepolisian bahwa Terdakwa adalah orang yang telah mengambil telepon genggam milik Saksi, Anak Korban Enjelina Beto Parera alias Enjel dan Anak Saksi Yohana Vilia Botha alias Vilia;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal Terdakwa dan baru mengetahui tentang Terdakwa setelah kejadian tersebut dan pada saat Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa telepon genggam merk Vivo tipe Y93 warna biru tersebut digunakan oleh Saksi untuk kegiatan belajar secara online dan untuk berkomunikasi dengan orang tua yang berada di luar kota;

- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan harga dari telepon genggam tersebut dan Saksi terhalang dalam mengikuti kegiatan belajar secara online serta tidak dapat menghubungi orang tua Saksi yang berada di luar kota sedangkan Anak Korban Enjelina Beto Parera alias Enjel mengalami kehilangan telepon genggam merk Samsung tipe J2 warna emas dan Anak Saksi Yohana Vilia Botha alias Vilia mengalami kehilangan telepon genggam merk Redmi tipe 9A warna hitam;

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan berupa 1 (satu) buah telepon genggam merk Vivo tipe Y93 warna biru yang merupakan milik dari Saksi sedangkan 1 (satu) buah telepon genggam merk Samsung tipe J2 warna emas yang merupakan milik dari Anak Korban Enjelina Beto Parera alias Enjel;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa antara Terdakwa dengan Saksi sebelumnya telah saling mengenal dan Terdakwa tidak mengambil telepon genggam merk Redmi tipe 9A warna hitam;

2. Anak Korban ENJELINA BETO PARERA Alias ENJEL di bawah janji dengan didampingi oleh Ibu Asrama Putri Jerusalem yang bernama MONIKA MENGE pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Bju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban merupakan korban dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di Asrama Putri Jerusalem yang beralamat di Padhawoli, Kelurahan Trikora, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Terdakwa telah memegang lalu membawa barang milik Anak Korban, Saksi Elisabeth Elu Nangareja alias Elis dan Anak Saksi Yohana Vilia Botha alias Vilia, tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil telepon genggam merk Samsung tipe J2 warna emas milik Anak Korban, telepon genggam merk Vivo tipe Y93 warna biru milik Saksi Elisabeth Elu Nangareja alias Elis dan telepon genggam merk Redmi tipe 9A warna hitam milik Anak Saksi Yohana Vilia Botha alias Vilia tetapi Anak Saksi mencurigai bahwa Terdakwa mengambil telepon genggam tersebut dengan cara masuk ke dalam asrama melalui jendela yang telah terbuka tersebut dan kejadian tersebut diperkirakan terjadi setelah Anak Korban, Saksi Elisabeth Elu Nangareja alias Elis dan Anak Saksi Yohana Vilia Botha alias Vilia tertidur;
- Bahwa Terdakwa mengambil telepon genggam merk Samsung tipe J2 warna emas milik Anak Korban, telepon genggam merk Vivo tipe Y93 warna biru milik Saksi Elisabeth Elu Nangareja alias Elis dan telepon genggam merk Redmi tipe 9A warna hitam milik Anak Saksi Yohana Vilia Botha alias Vilia tersebut tanpa sepengetahuan maupun seijin dari pemiliknya;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekitar pukul 21.00 WITA, Anak Korban bersama dengan Saksi Elisabeth Elu Nangareja alias Elis, Anak Saksi Yohana Vilia Botha alias Vilia dan penghuni Asrama Putri Jerusalem yang lain sedang berbincang-bincang di kamar tidur yang berada dalam Asrama Putri Jerusalem yang beralamat di Padhawoli, Kelurahan Trikora, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, selanjutnya sekitar pukul 23.00 WITA, hanya tersisa Anak Korban, Saksi Elisabeth Elu Nangareja alias Elis dan Anak Saksi Yohana Vilia Botha alias Vilia sedangkan penghuni Asrama Putri Jerusalem yang lainnya telah tertidur tetapi ketiganya melanjutkan untuk berbincang-bincang, kemudian pada pukul 23.30 WITA, Anak Korban, Saksi Elisabeth Elu Nangareja alias Elis dan Anak Saksi Yohana Vilia Botha alias Vilia mengecek telepon genggamnya masing-masing yang mana Anak Korban mengecek telepon genggam merk Samsung tipe J2 warna emas, sedangkan Saksi Elisabeth Elu Nangareja alias Elis mengecek telepon genggam merk Vivo tipe Y93

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru, sedangkan Anak Saksi Yohana Vilia Botha alias Vilia mengecek telepon genggam merk Redmi tipe 9A warna hitam miliknya dan meletakkan telepon genggam tersebut pada meja belajar yang berada di dalam kamar tidur tersebut, lalu ketiganya tidur di tempat tidurnya masing-masing yang berada dalam Asrama Putri Jerusalem tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekitar pukul 05.00 WITA Anak Korban terbangun dari tidurnya setelah mendengar tangisan dari Anak Saksi Yohana Vilia Botha alias Vilia yang mengatakan bahwa telepon genggam merk Samsung tipe J2 warna emas milik Anak Korban, telepon genggam merk Vivo tipe Y93 warna biru milik Saksi Elisabeth Elu Nangareja dan telepon genggam merk Redmi tipe 9A warna hitam milik Anak Saksi Yohana Vilia Botha alias Vilia yang diletakan di atas meja belajar telah hilang, setelah beberapa saat Saksi Elisabeth Elu Nangareja alias Elis terbangun dari tidurnya dan Anak Korban dan Anak Saksi Yohana Vilia Botha alias Vilia memberitahukan tentang hilangnya telepon genggam tersebut, selanjutnya Anak Korban bersama dengan Saksi Elisabeth Elu Nangareja alias Elis dan Anak Saksi Yohana Vilia Botha alias Vilia mencari keberadaan telepon genggam tersebut di sekitar Asrama Putri Jerusalem tetapi tidak menemukannya dan pada saat itu Anak Korban dan Saksi Elisabeth Elu Nangareja alias Elis serta Anak Saksi Yohana Vilia Botha alias Vilia melihat salah satu jendela bagian depan yang sebelumnya tertutup dan telah dipaku telah terbuka serta adanya bekas congkolan pada jendela kamar tersebut sehingga Anak Korban mencurigai adanya pihak luar yang telah masuk ke dalam asrama tersebut dan telah mengambil telepon genggam tersebut, kemudian sekitar pukul 08.00 WITA, Anak Korban bersama dengan Saksi Elisabeth Elu Nangareja alias Elis dan Anak Saksi Yohana Vilia Botha alias Vilia melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil ketiga telepon genggam tersebut tetapi Anak Korban mencurigai bahwa Terdakwa masuk ke dalam asrama melalui jendela yang telah terbuka tersebut dan kejadian tersebut diperkirakan terjadi setelah Anak Korban, Saksi Elisabeth Elu Nangareja alias Elis dan Anak Saksi Yohana Vilia Botha alias Vilia tertidur;
- Bahwa Anak Korban mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut setelah disampaikan oleh pihak Kepolisian bahwa Terdakwa adalah orang yang telah mengambil telepon genggam milik Anak Korban, Saksi Elisabeth Elu Nangareja alias Elis dan Anak Saksi Yohana Vilia Botha alias Vilia;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Anak Korban tidak mengenal Terdakwa dan baru mengetahui tentang Terdakwa setelah kejadian tersebut dan pada saat Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa telepon genggam merk Samsung tipe J2 warna emas tersebut digunakan oleh Anak Korban untuk kegiatan belajar secara online dan untuk berkomunikasi dengan orang tua yang berada di luar kota;
- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa, Anak Korban mengalami kerugian sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan harga dari telepon genggam tersebut dan Anak Korban terhalang dalam mengikuti kegiatan belajar secara online serta tidak dapat menghubungi orang tua Anak Korban yang berada di luar kota sedangkan Saksi Elisabeth Elu Nangareja alias Elis mengalami kehilangan telepon genggam merk Vivo tipe Y93 warna biru dan Anak Saksi Yohana Vilia Botha alias Vilia mengalami kehilangan telepon genggam merk Redmi tipe 9A warna hitam;
- Bahwa Anak Korban mengetahui barang bukti yang telah dihadirkan dalam persidangan berupa 1 (satu) buah telepon genggam merk Samsung tipe J2 warna emas yang merupakan milik dari Anak Korban sedangkan 1 (satu) buah telepon genggam merk Vivo tipe Y93 warna biru yang merupakan milik dari Saksi Elisabeth Elu Nangareja alias Elis;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak mengambil telepon genggam merk Redmi tipe 9A warna hitam;

3. Anak Saksi YOHANA VILIA BOTHA Alias VILIA di bawah janji dengan didampingi oleh keluarganya yang bernama MARIA ETI pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi merupakan korban dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di Asrama Putri Jerusalem yang beralamat di Padhawoli, Kelurahan Trikora, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Terdakwa telah memegang lalu membawa barang milik Anak Saksi, Saksi Elisabeth Elu Nangareja alias Elis dan Anak Korban Enjelina Beto Parera alias Enjel, tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil telepon genggam merk Redmi tipe 9A warna hitam milik Anak Saksi, telepon genggam merk Vivo tipe Y93 warna biru milik Saksi Elisabeth Elu Nangareja alias Elis dan telepon genggam merk Samsung tipe J2 warna emas milik

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban Enjelina Beto Parera alias Enjel tetapi Anak Saksi mencurigai bahwa Terdakwa mengambil telepon genggam tersebut dengan cara masuk ke dalam asrama melalui jendela yang telah terbuka tersebut dan kejadian tersebut diperkirakan terjadi setelah Anak Saksi, Saksi Elisabeth Elu Nangareja alias Elis dan Anak Saksi Yohana Vilia Botha alias Vilia tertidur;

- Bahwa Terdakwa mengambil telepon genggam merk Redmi tipe 9A warna hitam milik Anak Saksi, telepon genggam merk Vivo tipe Y93 warna biru milik Saksi Elisabeth Elu Nangareja alias Elis dan telepon genggam merk Samsung tipe J2 warna emas milik Anak Korban Enjelina Beto Parera alias Enjel tersebut tanpa sepengetahuan maupun seijin dari pemiliknya;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekitar pukul 21.00 WITA, Anak Saksi bersama dengan Saksi Elisabeth Elu Nangareja alias Elis, Anak Korban Enjelina Beto Parera alias Enjel dan penghuni Asrama Putri Jerusalem yang lain sedang berbincang-bincang di kamar tidur yang berada dalam Asrama Putri Jerusalem yang beralamat di Padhawoli, Kelurahan Trikora, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, selanjutnya sekitar pukul 23.00 WITA, hanya tersisa Anak Saksi, Saksi Elisabeth Elu Nangareja alias Elis dan Anak Korban Enjelina Beto Parera alias Enjel sedangkan penghuni Asrama Putri Jerusalem yang lainnya telah tertidur tetapi ketiganya melanjutkan untuk berbincang-bincang, kemudian pada pukul 23.30 WITA, Anak Saksi, Saksi Elisabeth Elu Nangareja alias Elis dan Anak Korban Enjelina Beto Parera alias Enjel mengecek telepon genggamnya masing-masing yang mana Anak Saksi mengecek telepon genggam merk Redmi tipe 9A warna hitam, sedangkan Saksi Elisabeth Elu Nangareja alias Elis mengecek telepon genggam merk Vivo tipe Y93 warna biru miliknya, sedangkan Anak Korban Enjelina Beto Parera alias Enjel mengecek telepon genggam merk Samsung tipe J2 warna emas miliknya dan meletakkan telepon genggam tersebut pada meja belajar yang berada di dalam kamar tidur tersebut, lalu ketiganya tidur di tempat tidurnya masing-masing yang berada dalam Asrama Putri Jerusalem tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekitar pukul 04.55 WITA Anak Saksi terbangun dari tidurnya dan menuju ke meja belajar untuk mengambil telepon genggamnya tetapi pada saat itu Anak Saksi tidak menemukan telepon genggam tersebut lalu Anak Saksi menangis sehingga membangunkan Anak Korban Enjelina Beto Parera dan Saksi Elisabeth Elu Nangareja, ketika keduanya terbangun Anak Saksi memberitahukan bahwa telepon genggam merk Redmi tipe 9A, telepon genggam merk Vivo tipe Y93

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru milik Saksi Elisabeth Elu Nangareja dan telepon genggam merk Samsung tipe J2 warna emas milik Anak Korban Enjelina Beto Parera alias Enjel yang diletakan di atas meja belajar telah hilang, selanjutnya Anak Saksi bersama dengan Saksi Elisabeth Elu Nangareja alias Elis dan Anak Korban Enjelina Beto Parera alias Enjel mencari keberadaan telepon genggam tersebut di sekitar Asrama Putri Jerusalem tetapi tidak menemukannya dan pada saat itu Anak Saksi dan Saksi Elisabeth Elu Nangareja alias Elis serta Anak Korban Enjelina Beto Parera alias Enjel melihat salah satu jendela bagian depan yang sebelumnya tertutup dan telah dipaku telah terbuka serta adanya bekas congkelan pada jendela kamar tersebut sehingga Anak Saksi mencurigai adanya pihak luar yang telah masuk ke dalam asrama tersebut dan telah mengambil telepon genggam tersebut, kemudian sekitar pukul 08.00 WITA, Anak Saksi bersama dengan Saksi Elisabeth Elu Nangareja alias Elis dan Anak Korban Enjelina Beto Parera alias Enjel melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil ketiga telepon genggam tersebut tetapi Anak Saksi mencurigai bahwa Terdakwa masuk ke dalam asrama melalui jendela yang telah terbuka tersebut dan kejadian tersebut diperkirakan terjadi setelah Anak Saksi, Saksi Elisabeth Elu Nangareja alias Elis dan Anak Korban Enjelina Beto Parera alias Enjel tertidur;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut setelah disampaikan oleh pihak Kepolisian bahwa Terdakwa adalah orang yang telah mengambil telepon genggam milik Anak Saksi, Saksi Elisabeth Elu Nangareja alias Elis dan Anak Korban Enjelina Beto Parera alias Enjel;
- Bahwa sebelumnya Anak Saksi tidak mengenal Terdakwa dan baru mengetahui tentang Terdakwa setelah kejadian tersebut dan pada saat Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa telepon genggam merk Redmi tipe 9A warna hitam tersebut digunakan oleh Anak Saksi untuk kegiatan belajar secara online dan untuk berkomunikasi dengan orang tua yang berada di luar kota;
- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa, Anak Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan harga dari telepon genggam tersebut dan Anak Saksi terhalang dalam mengikuti kegiatan belajar secara online serta tidak dapat menghubungi orang tua Anak Saksi yang berada di luar kota sedangkan Saksi Elisabeth Elu Nangareja alias Elis mengalami kehilangan

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telepon genggam merk Vivo tipe Y93 warna biru dan Anak Korban Enjelina Beto Parera alias Enjel mengalami kehilangan telepon genggam merk Samsung tipe J2 warna emas;

- Bahwa Anak Saksi mengetahui barang bukti yang telah dihadirkan dalam persidangan berupa 1 (satu) buah telepon genggam merk Vivo tipe Y93 warna biru yang merupakan milik dari Saksi Elisabeth Elu Nangareja alias Elis dan 1 (satu) buah telepon genggam merk Samsung tipe J2 warna emas yang merupakan milik dari Anak Korban Enjelina Beto Parera alias Enjel;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak mengambil telepon genggam merk Redmi tipe 9A warna hitam;

4. Saksi ICHWAL MAHARULLAH DAY di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di Asrama Putri Jerusalem yang beralamat di Padhawoli, Kelurahan Trikora, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Terdakwa telah memegang lalu membawa barang milik Saksi Elisabeth Elu Nangareja alias Elis dan Anak Korban Enjelina Beto Parera alias Enjel, tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;

- Bahwa perbuatan pada hari Senin tanggal 12 April 2021, Saksi Elisabeth Elu Nangareja alias Elis, Anak Korban Enjelina Beto Parera alias Enjel dan Anak Saksi Yohana Vilia Botha alias Vilia melaporkan kejadian kehilangan telepon genggam di Asrama Putri Jerusalem yaitu telepon genggam merk Vivo tipe Y93 warna biru milik Saksi Elisabeth Elu Nangareja, telepon genggam merk Samsung tipe J2 warna emas milik Anak Korban Enjelina Beto Parera alias Enjel dan telepon genggam merk Redmi tipe 9A milik Anak Saksi Yohana Vilia Botha alias Vilia;

- Bahwa Saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang mana keterangan Terdakwa tersebut dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang mana ditandatangani oleh Terdakwa, Saksi memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk membaca keterangan tersebut;

- Bahwa pada saat pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak adanya tindakan paksaan maupun ancaman yang dilakukan oleh Saksi selaku Penyidik terhadap Terdakwa yang mana Terdakwa memberikan keterangan dalam keadaan bebas;

- Bahwa pada saat pemeriksaan, Saksi hanya menemukan 2 (dua) buah telepon genggam yaitu berupa 1 (satu) buah telepon genggam merk Vivo tipe

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Y93 warna biru dan 1 (satu) buah telepon genggam merk Samsung tipe J2 warna emas;

- Bahwa kedua barang bukti tersebut didapat oleh Saksi dari Tim Buser yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan atas informasi dari Tim Buser, kedua barang bukti tersebut ditemukan dalam kamar Terdakwa bersama barang bukti atas kejahatan Terdakwa dalam perkara yang lain;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah ditangkap atas tindakan pencurian yang dilakukan di Aimere yang mana perkara tersebut telah disidangkan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Bajawa;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini sesuai dengan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang telah dicatat oleh Saksi dan ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa, Saksi Elisabeth Elu Nangareja alias Elis mengalami kerugian sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Anak Korban Enjelina Beto Parera alias Enjel mengalami sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Anak Saksi Yohana Vilia Botha mengalami sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana kerugian tersebut merupakan harga dari masing-masing telepon genggam tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan berupa 1 (satu) buah telepon genggam merk Vivo tipe Y93 warna biru yang merupakan milik dari Saksi Elisabeth Elu Nangareja alias Elis sedangkan 1 (satu) buah telepon genggam merk Samsung tipe J2 warna emas yang merupakan milik dari Anak Korban Enjelina Beto Parera alias Enjel;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa mengalami kekerasan dalam pengambilan keterangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di Asrama Putri Jerusalem yang beralamat di Padhawoli, Kelurahan Trikora, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Terdakwa telah memegang lalu membawa barang milik Saksi Elisabeth Elu Nangareja alias Elis dan Anak Korban Enjelina Beto Parera alias Enjel, tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil telepon genggam merk Vivo tipe Y93 warna biru dan telepon genggam merk Samsung tipe J2 warna emas tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya dengan cara Terdakwa mencongkel jendela kamar tidur Asrama Putri Jerusalem yang dalam keadaan terkunci hingga terbuka kemudian Terdakwa masuk dengan cara melompat melalui jendela yang telah dicongkel tersebut lalu mengambil telepon genggam merk Vivo tipe Y93 warna biru dan telepon genggam merk Samsung tipe J2 warna emas yang terletak di atas meja belajar Asrama Putri Jerusalem;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa mendatangi Asrama Putri Jerusalem yang beralamat di Padhawoli Kelurahan Trihora, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, selanjutnya setelah tiba di depan asrama tersebut Terdakwa memeriksa jendela asrama yang tertutup tersebut, lalu Terdakwa mencabut paku yang menancap pada jendela tersebut sehingga jendela asrama tersebut terbuka, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam asrama tersebut dengan melompati jendela yang telah terbuka tersebut, kemudian setelah tiba di dalam asrama tersebut Terdakwa langsung menuju ke kamar asrama tersebut dan pada saat berada dalam kamar tersebut Terdakwa melihat adanya 2 (dua) telepon genggam yaitu telepon genggam merk Vivo tipe Y93 warna biru dan telepon genggam merk Samsung tipe J2 warna emas, selanjutnya Terdakwa mengambil kedua telepon genggam tersebut dan keluar dari asrama tersebut melalui jendela yang dicongkel sebelumnya dengan cara melompati jendela tersebut, kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Nuamuri, Desa Wawowae, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa beberapa hari sebelum melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa terlebih dahulu telah memantau keadaan dan kondisi dari Asrama Putri Jerusalem dan perbuatan tersebut telah direncanakan oleh Terdakwa;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk mendapatkan uang dari hasil penjualan telepon genggam tersebut yang mana uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk berfoya-foya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang telah dihadirkan dalam persidangan berupa 1 (satu) buah telepon genggam merk Vivo tipe Y93 warna biru dan 1 (satu) buah telepon genggam merk Samsung tipe J2 warna emas yang telah diambil oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah telepon genggam merk Vivo tipe Y93 warna biru;
2. 1 (satu) buah telepon genggam merk Samsung tipe J2 warna emas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di Asrama Putri Jerusalem yang beralamat di Padhawoli, Kelurahan Trikora, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Terdakwa telah memegang lalu membawa barang milik Saksi Elisabeth Elu Nangareja alias Elis dan Anak Korban Enjelina Beto Parera alias Enjel, tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengambil telepon genggam merk Vivo tipe Y93 warna biru dan telepon genggam merk Samsung tipe J2 warna emas tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya dengan cara Terdakwa mencongkel jendela kamar tidur Asrama Putri Jerusalem yang dalam keadaan terkunci hingga terbuka kemudian Terdakwa masuk dengan cara melompat melalui jendela yang telah dicongkel tersebut lalu mengambil telepon genggam merk Vivo tipe Y93 warna biru dan telepon genggam merk Samsung tipe J2 warna emas yang terletak di atas meja belajar Asrama Putri Jerusalem;
- Bahwa Terdakwa mengambil telepon genggam merk Vivo tipe Y93 warna biru milik Saksi Elisabeth Elu Nangareja alias Elis dan telepon genggam merk Samsung tipe J2 warna emas milik Anak Korban Enjelina Beto Parera alias Enjel tanpa sepengetahuan maupun seijin dari pemiliknya;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekitar pukul 21.00 WITA, bertempat di dalam kamar Asrama Putri Jerusalem yang beralamat di Padhawoli, Kelurahan Trikora, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Saksi Elisabeth Elu Nangareja alias Elis bersama dengan Anak Korban Enjelina Beto Parera alias Enjel, Anak Saksi Yohana Vilia Botha alias Vilia dan penghuni Asrama Putri Jerusalem yang lain sedang mengobrol;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WITA, hanya tersisa Saksi Elisabeth Elu Nangareja alias Elis, Anak Korban Enjelina Beto Parera alias Enjel dan Anak Saksi Yohana Vilia Botha alias Vilia sedangkan penghuni Asrama Putri Jerusalem yang lainnya telah tertidur tetapi ketiganya melanjutkan untuk berbincang-bincang;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pukul 23.30 WITA, Saksi Elisabeth Elu Nangareja alias Elis, Anak Korban Enjelina Beto Parera alias Enjel dan Anak Saksi Yohana Vilia Botha alias Vilia mengecek telepon genggamnya masing-masing yang mana Saksi Elisabeth Elu Nangareja alias Elis mengecek telepon genggam merk Vivo tipe Y93 warna biru, sedangkan Anak Korban Enjelina Beto Parera alias Enjel mengecek telepon genggam merk Samsung tipe J2 warna emas miliknya sedangkan Anak Saksi Yohana Vilia Botha alias Vilia mengecek telepon genggam merk Redmi tipe 9A warna hitam miliknya dan meletakkan telepon genggam tersebut pada meja belajar yang berada di dalam kamar tidur tersebut, lalu ketiganya tidur di tempat tidurnya masing-masing yang berada dalam Asrama Putri Jerusalem tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa mendatangi Asrama Putri Jerusalem yang beralamat di Padhawoli Kelurahan Trikora, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa setelah tiba di depan asrama tersebut Terdakwa memeriksa jendela asrama yang tertutup tersebut dan selanjutnya Terdakwa mencabut paku yang menancap pada jendela tersebut sehingga jendela asrama tersebut terbuka;
- Bahwa setelah jendela tersebut terbuka, Terdakwa masuk ke dalam asrama tersebut dengan melompati jendela yang telah terbuka tersebut dan setelah tiba di dalam asrama tersebut, Terdakwa melihat adanya 2 (dua) telepon genggam yaitu telepon genggam merk Vivo tipe Y93 warna biru dan telepon genggam merk Samsung tipe J2 warna emas sehingga Terdakwa mengambil kedua telepon genggam tersebut dan keluar dari asrama tersebut melalui jendela yang dicongkel sebelumnya dengan cara melompati jendela tersebut;
- Bahwa setelah keluar dari asrama tersebut, Terdakwa langsung kembali ke rumahnya yang beralamat di Nuamuri, Desa Wawowae, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekitar pukul 04.55 WITA Anak Saksi Yohana Vilia Botha alias Vilia terbangun dari tidurnya dan menuju ke meja belajar untuk mengambil telepon genggamnya tetapi pada saat itu Anak Saksi Yohana Vilia Botha alias Vilia tidak menemukan telepon genggam tersebut lalu Anak Saksi Yohana Vilia Botha alias Vilia menangis sehingga membangunkan Anak Korban Enjelina Beto Parera dan Saksi Elisabeth Elu Nangareja;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Anak Korban Enjelina Beto Parera dan Saksi Elisabeth Elu Nangareja terbangun dari tidurnya, Anak Saksi Yohana Vilia Botha alias Vilia memberitahukan bahwa telepon genggam merk Redmi tipe 9A, telepon genggam merk Vivo tipe Y93 warna biru milik Saksi Elisabeth Elu Nangareja dan telepon genggam merk Samsung tipe J2 warna emas milik Anak Korban Enjelina Beto Parera alias Enjel yang diletakan di atas meja belajar telah hilang;
- Bahwa kemudian Saksi Elisabeth Elu Nangareja alias Elis, Anak Korban Enjelina Beto Parera alias Enjel dan Anak Saksi Yohana Vilia Botha alias Vilia mencari keberadaan telepon genggam tersebut di sekitar Asrama Putri Jerusalem tetapi tidak menemukannya;
- Bahwa pada saat mencari telepon genggam tersebut Saksi Elisabeth Elu Nangareja alias Elis, Anak Korban Enjelina Beto Parera alias Enjel dan Anak Saksi Yohana Vilia Botha alias Vilia melihat pada salah satu jendela bagian depan asrama yang sebelumnya tertutup dan telah dipaku telah terbuka serta adanya bekas congkolan pada jendela kamar tersebut sehingga ketiganya mencurigai adanya pihak luar yang telah masuk ke dalam asrama tersebut dan telah mengambil telepon genggam tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 08.00 WITA, Anak Saksi Yohana Vilia Botha alias Vilia bersama dengan Saksi Elisabeth Elu Nangareja alias Elis dan Anak Korban Enjelina Beto Parera alias Enjel melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk mendapatkan uang dari hasil penjualan telepon genggam tersebut yang mana uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk berfoya-foya;
- Bahwa beberapa hari sebelum melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa terlebih dahulu telah memantau keadaan dan kondisi dari Asrama Putri Jerusalem dan perbuatan tersebut telah direncanakan oleh Terdakwa;
- Bahwa telepon genggam merk Vivo tipe Y93 warna biru milik Saksi Elisabeth Elu Nangareja alias Elis maupun telepon genggam merk merk Samsung tipe J2 warna emas milik Anak Korban Enjelina Beto Parera alias Enjel digunakan untuk untuk kegiatan belajar secara online dan untuk berkomunikasi dengan orang tua yang berada di luar kota;
- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa, Saksi Elisabeth Elu Nangareja alias Elis maupun Anak Korban Enjelina Beto Parera alias Enjel, masing-masing mengalami kerugian sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total kerugiannya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang merupakan harga dari telepon genggam tersebut dan Saksi Elisabeth Elu Nangareja maupun Anak Korban Enjelina Beto Parera alias Enjel terhalang dalam mengikuti kegiatan belajar secara online serta tidak dapat menghubungi orang tuanya yang berada di luar kota;

- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan berupa 1 (satu) buah telepon genggam merk Vivo tipe Y93 warna biru yang merupakan milik dari Saksi Elisabeth Elu Nangareja alias Elis sedangkan 1 (satu) buah telepon genggam merk Samsung tipe J2 warna emas yang merupakan milik dari Anak Korban Enjelina Beto Parera alias Enjel yang telah diambil oleh Terdakwa pada saat kejadian tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
5. Pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan atau seijin yang berhak;
6. Untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dengan jalan membongkar atau merusak atau memotong atau memanjat atau memakai kunci palsu atau perintah palsu atau seragam palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam unsur ini mengacu kepada subjek hukum manusia sebagai orang perseorangan atau setiap orang selaku pendukung hak dan kewajiban hukum;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah diajukan Terdakwa Arnoldus Mawo alias No Mawo, yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dan di persidangan Terdakwa mengakui serta membenarkan identitas sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi yang diketahui bahwa Terdakwa adalah benar sebagai setiap orang yang dimaksud selaku pendukung hak dan kewajiban hukum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan dapat berkomunikasi dengan baik sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tersebut sehat secara jasmani maupun rohani dan mampu untuk mempertanggung jawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang dimaksudkan dalam unsur barangsiapa dalam unsur ini, dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa barangsiapa dalam unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Mengambil Suatu Barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang yaitu memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain atau barang tersebut sudah berada dibawah kekuasaan orang yang melakukan atau berada di luar kekuasaan pemiliknya dan barang adalah segala sesuatu benda yang berwujud, dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, yang dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, telah terungkap fakta hukum bahwa pada hari Senin, tanggal 12 April 2021 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di Asrama Putri Jerusalem yang beralamat di Padhawoli, Kelurahan Trikora, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Terdakwa telah memegang lalu membawa barang milik Saksi Elisabeth Elu Nangareja alias Elis dan Anak Korban Enjelina Beto Parera alias Enjel, tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil telepon genggam merk Vivo tipe Y93 warna biru dan telepon genggam merk Samsung tipe J2 warna emas tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya dengan cara Terdakwa mencongkel jendela kamar tidur Asrama Putri Jerusalem yang dalam keadaan terkunci hingga terbuka kemudian Terdakwa masuk dengan cara melompat melalui jendela yang telah dicongkel tersebut lalu mengambil telepon genggam merk Vivo tipe Y93 warna biru dan telepon genggam merk Samsung tipe J2 warna emas yang terletak di atas meja belajar Asrama Putri Jerusalem;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil telepon genggam merk Vivo tipe Y93 warna biru milik Saksi Elisabeth Elu Nangareja alias Elis dan telepon genggam merk Samsung tipe J2 warna emas milik Anak Saksi Enjelina Beto Parera alias Enjel tanpa sepengetahuan maupun seijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekitar pukul 21.00 WITA, bertempat di dalam kamar Asrama Putri Jerusalem yang beralamat di Padhawoli, Kelurahan Trikora, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Saksi Elisabeth Elu Nangareja alias Elis bersama dengan Anak Saksi Enjelina Beto Parera alias Enjel, Anak Saksi Yohana Vilia Botha alias Vilia dan penghuni Asrama Putri Jerusalem yang lain sedang mengobrol;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekitar pukul 23.00 WITA, hanya tersisa Saksi Elisabeth Elu Nangareja alias Elis, Anak Saksi Enjelina Beto Parera alias Enjel dan Anak Saksi Yohana Vilia Botha alias Vilia sedangkan penghuni Asrama Putri Jerusalem yang lainnya telah tertidur tetapi ketiganya melanjutkan untuk berbincang-bincang;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 pada pukul 23.30 WITA, Saksi Elisabeth Elu Nangareja alias Elis, Anak Saksi Enjelina Beto Parera alias Enjel dan Anak Saksi Yohana Vilia Botha alias Vilia mengecek telepon genggamnya masing-masing yang mana Saksi Elisabeth Elu Nangareja alias Elis mengecek telepon genggam merk Vivo tipe Y93 warna biru, sedangkan Anak Saksi Enjelina Beto Parera alias Enjel mengecek telepon genggam merk Samsung tipe J2 warna emas miliknya sedangkan Anak Saksi Yohana Vilia Botha alias Vilia mengecek telepon genggam merk Redmi tipe 9A warna hitam miliknya dan meletakkan telepon genggam tersebut pada meja belajar yang berada di dalam kamar tidur tersebut, lalu ketiganya tidur di tempat tidurnya masing-masing yang berada dalam Asrama Putri Jerusalem tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa mendatangi Asrama Putri Jerusalem yang beralamat di Padhawoli Kelurahan Trikora, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;

Menimbang, bahwa setelah tiba di depan asrama tersebut Terdakwa memeriksa jendela asrama yang tertutup tersebut dan selanjutnya Terdakwa mencabut paku yang menancap pada jendela tersebut sehingga jendela asrama tersebut terbuka;

Menimbang, bahwa setelah jendela tersebut terbuka, Terdakwa masuk ke dalam asrama tersebut dengan melompati jendela yang telah terbuka tersebut dan setelah tiba di dalam asrama tersebut, Terdakwa melihat adanya 2 (dua) telepon genggam yaitu telepon genggam merk Vivo tipe Y93 warna biru dan telepon genggam merk Samsung tipe J2 warna emas sehingga Terdakwa mengambil kedua telepon genggam tersebut dan keluar dari asrama tersebut melalui jendela yang dicongkel sebelumnya dengan cara melompati jendela tersebut;

Menimbang, bahwa setelah keluar dari asrama tersebut, Terdakwa langsung kembali ke rumahnya yang beralamat di Nuamuri, Desa Wawowae, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekitar pukul 04.55 WITA Anak Saksi Yohana Vilia Botha alias Vilia terbangun dari tidurnya dan menuju ke meja belajar untuk mengambil telepon genggamnya tetapi pada saat itu Anak Saksi Yohana Vilia Botha alias Vilia tidak menemukan telepon genggam tersebut lalu Anak Saksi Yohana Vilia Botha alias Vilia menangis sehingga membangunkan Anak Korban Enjelina Beto Parera dan Saksi Elisabeth Elu Nangareja;

Menimbang, bahwa ketika Anak Korban Enjelina Beto Parera dan Saksi Elisabeth Elu Nangareja terbangun dari tidurnya, Anak Saksi Yohana Vilia Botha alias Vilia memberitahukan bahwa telepon genggam merk Redmi tipe 9A, telepon genggam merk Vivo tipe Y93 warna biru milik Saksi Elisabeth Elu Nangareja dan telepon genggam merk Samsung tipe J2 warna emas milik Anak Korban Enjelina Beto Parera alias Enjel yang diletakan di atas meja belajar telah hilang;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Elisabeth Elu Nangareja alias Elis, Anak Korban Enjelina Beto Parera alias Enjel dan Anak Saksi Yohana Vilia Botha alias Vilia mencari keberadaan telepon genggam tersebut di sekitar Asrama Putri Jerusalem tetapi tidak menemukannya;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada saat mencari telepon genggam tersebut Saksi Elisabeth Elu Nangareja alias Elis, Anak Korban Enjelina Beto Parera alias Enjel dan Anak Saksi Yohana Vilia Botha alias Vilia melihat pada salah satu jendela bagian depan asrama yang sebelumnya tertutup dan telah dipaku telah terbuka serta adanya bekas congkelan pada jendela kamar tersebut sehingga ketiganya mencurigai adanya pihak luar yang telah masuk ke dalam asrama tersebut dan telah mengambil telepon genggam tersebut;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 08.00 WITA, Anak Saksi Yohana Vilia Botha alias Vilia bersama dengan Saksi Elisabeth Elu Nangareja alias Elis dan Anak Korban Enjelina Beto Parera alias Enjel melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk mendapatkan uang dari hasil penjualan telepon genggam tersebut yang mana uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk berfoya-foya;

Menimbang, bahwa beberapa hari sebelum melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa terlebih dahulu telah memantau keadaan dan kondisi dari Asrama Putri Jerusalem dan perbuatan tersebut telah direncanakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa telepon genggam merk Vivo tipe Y93 warna biru milik Saksi Elisabeth Elu Nangareja alias Elis maupun telepon genggam merk merk Samsung tipe J2 warna emas milik Anak Korban Enjelina Beto Parera alias Enjel digunakan untuk untuk kegiatan belajar secara online dan untuk berkomunikasi dengan orang tua yang berada di luar kota;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa, Saksi Elisabeth Elu Nangareja alias Elis maupun Anak Korban Enjelina Beto Parera alias Enjel, masing-masing mengalami kerugian sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total kerugiannya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang merupakan harga dari telepon genggam tersebut dan Saksi Elisabeth Elu Nangareja maupun Anak Korban Enjelina Beto Parera alias Enjel terhalang dalam mengikuti kegiatan belajar secara online serta tidak dapat menghubungi orang tuanya yang berada di luar kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas telah diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah telepon genggam merk Vivo tipe Y93 warna biru dan 1 (satu) buah telepon genggam merk Samsung tipe J2 warna emas, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti mengambil suatu barang;



Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa mengambil suatu barang dalam unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini bersifat alternatif yang terlihat dengan adanya dua frase yang dipisahkan dengan kata atau, sehingga cukup untuk membuktikan salah satu diantaranya dan tidak perlu untuk membuktikan seluruhnya dan apabila salah satu frase telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang saling berkesesuaian sebagaimana dalam uraian pertimbangan di atas, telah diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah telepon genggam merk Vivo tipe Y93 warna biru yang merupakan milik Saksi Elisabeth Elu Nangareja alias Elis dan 1 (satu) buah telepon genggam merk Samsung tipe J2 warna emas yang merupakan milik Anak Korban Enjelina Beto Parera alias Enjel, sehingga Majelis Hakim berpendapat telah terbukti seluruh barang yang telah diambil tersebut bukan merupakan kepunyaan atau milik dari Terdakwa melainkan milik dari Saksi Elisabeth Elu Nangareja alias Elis dan Anak Korban Enjelina Beto Parera alias Enjel;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa unsur seluruhnya milik orang lain dalam unsur ini terbukti menurut hukum;

Ad.4 Unsur Dilakukan Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana mengenai teori tentang kesengajaan, maka terdapat teori adanya kesengajaan sebagai maksud atau tujuan yaitu mengetahui dan menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan pidana, sehingga *dengan maksud* disini terkandung adanya kesengajaan sebagai maksud, yaitu adanya perbuatan yang disengaja untuk suatu tujuan atau maksud tertentu, dalam hal ini bertujuan untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang saling



berkesesuaian sebagaimana dalam uraian pertimbangan di atas, telah diketahui Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah telepon genggam merk Vivo tipe Y93 warna biru yang merupakan milik Saksi Elisabeth Elu Nangareja alias Elis dan 1 (satu) buah telepon genggam merk Samsung tipe J2 warna emas yang merupakan milik Anak Korban Enjelina Beto Parera alias Enjel dengan maksud untuk dijual kepada pihak lain tanpa sepengetahuan maupun seijin dari pemilik barang yang sah yaitu Saksi Elisabeth Elu Nangareja alias Elis dan Anak Korban Enjelina Beto Parera alias Enjel, yang mana perbuatan yang telah dilakukan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sengaja memiliki 1 (satu) buah telepon genggam merk Vivo tipe Y93 warna biru dan 1 (satu) buah telepon genggam merk Samsung tipe J2 warna emas tersebut dengan cara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum dalam unsur ini terbukti menurut hukum;

Ad. 5. Unsur Pada Waktu Malam Hari Di Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya Atau Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tanpa Sepengetahuan/Seijin Yang Berhak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini bersifat alternatif yang terlihat dengan adanya dua frase yang dipisahkan dengan kata atau, sehingga cukup untuk membuktikan salah satu diantaranya dan tidak perlu untuk membuktikan seluruhnya dan apabila salah satu frase telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pengertian malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa pengertian rumah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah bangunan pada umumnya seperti gedung;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang saling berkesesuaian sebagaimana dalam uraian pertimbangan di atas, telah diketahui Terdakwa mengambil 1 (satu) buah telepon genggam merk Vivo tipe Y93 warna biru dan 1 (satu) buah telepon genggam merk Samsung tipe J2 warna emas pada sekitar pukul 01.00 WITA, yang masih dikategorikan malam hari



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di atas dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan di dalam Asrama Putri Jerusalem yang mana bangunan asrama tersebut berbentuk bangunan rumah sebagaimana dengan maksud frasa rumah yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa yang dilakukan di waktu malam di dalam sebuah rumah dalam unsur ini terbukti menurut hukum;

Ad. 6. Unsur Untuk Masuk ke Tempat Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dengan Jalan Membongkar Atau Merusak Atau Memotong Atau Memanjat, Atau Memakai Kunci Palsu, Atau Perintah Palsu Atau Seragam Palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini bersifat alternatif yang terlihat dengan adanya dua frase yang dipisahkan dengan kata atau, sehingga cukup untuk membuktikan salah satu diantaranya dan tidak perlu untuk membuktikan seluruhnya dan apabila salah satu frase telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang saling berkesesuaian sebagaimana dalam uraian pertimbangan di atas, telah diketahui bahwa Terdakwa pada saat hendak masuk ke dalam rumah Asrama Putri Jerusalem untuk mengambil barang-barang tersebut terlebih dahulu mencongkel atau merusak jendela Asrama Putri Jerusalem yang dalam keadaan tertutup dan telah dipaku lalu Terdakwa masuk ke dalam asrama tersebut dengan cara melompat melalui jendela asrama yang telah dicongkel tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa pada saat memasuki tempat dilakukannya kejahatan atau sampai pada barang yang akan diambil telah melakukannya dengan cara merusak dan memanjat melalui jendela kamar Asrama Putri Jerusalem tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak dan memanjat dalam unsur ini terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka semua unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, yaitu Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf h Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena seluruh unsur dalam



dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, yaitu tindak pidana mengambil suatu barang yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum yang dilakukan di waktu malam di dalam sebuah rumah yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan cara merusak dan memanjat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah telepon genggam merk Vivo tipe Y93 warna biru yang merupakan milik dari Saksi Elisabeth Elu Nangareja alias Elis yang telah diambil oleh Terdakwa maka dikembalikan kepada Saksi Elisabeth Elu Nangareja alias Elis sedangkan 1 (satu) buah telepon genggam merk Samsung tipe J2 warna emas yang merupakan milik dari Anak Korban Enjelina Beto Parera alias Enjel yang telah diambil oleh Terdakwa, maka dikembalikan kepada Anak Korban Enjelina Beto Parera alias Enjel;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Elisabeth Elu Nangareja alias Elis dan Anak Korban Enjelina Beto Parera alias Enjel;
- Terdakwa sedang menjalani pemeriksaan dalam tingkat Kasasi dalam perkara pidana yang sejenis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan telah memenuhi efek represif dan efek penjeraan bagi diri Terdakwa, serta telah memenuhi efek preventif dan edukatif, baik bagi diri Terdakwa maupun masyarakat pada umumnya sehingga telah dipandang tepat dan adil sesuai dengan tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (2) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARNOLDUS MAWO Alias NO MAWO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah telepon genggam merk Vivo tipe Y93 warna biru;
Dikembalikan kepada Saksi Elisabeth Elu Nangareja.
 - 1 (satu) buah telepon genggam merk Samsung tipe J2 warna emas;
Dikembalikan kepada Anak Korban Enjelina Beto Parera.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022, oleh kami, Yoseph Soa Seda, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yossius Reinando Siagian, S.H., dan Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana, S.H., masing-masing sebagai

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Dolorosa Meo, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa, serta dihadiri oleh Sesarto Putera, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngada dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yossius Reinando Siagian, S.H.

Yoseph Soa Seda, S.H.

Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana, S.H.

Panitera Pengganti,

Maria Dolorosa Meo

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)